

Perbaikan Peraturan Reformasi Hukum Perasuransian dalam Rangka Menjaga Ketepatan Hukum bagi Masyarakat dan Perusahaan Asuransi

Intan Permata Sari¹, Nadya Insabela², Ahmad Ansyari Siregar³

^{1,2,3} Hukum, Universitas Labuhanbatu

e-mail: ansyarisiregar@gmail.com

Abstrak

Pertumbuhan sektor asuransi di Indonesia sejauh ini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pada tahun 2020 terdapat 139 perusahaan asuransi yang telah mengantongi izin menjalankan usahanya di Indonesia. Jumlah ini semakin menurun dalam lima tahun terakhir akibat kegagalan beberapa perusahaan asuransi besar dalam mengelola premi asuransi nasabahnya. Misalnya Bakrie Life dan Asuransi Bumi Asih Jaya. Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat normatif dengan dukungan empiris untuk membuktikan pokok permasalahan penelitian dan mengatur rumusan ideal perlindungan hukum bagi seluruh pemegang polis asuransi terhadap kesalahan pengelolaan yang disengaja oleh perusahaan asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini hak seluruh pemegang polis asuransi masih mengacu pada Hukum Dagang (Buku Hukum Dagang) dan Hukum Asuransi. Kedua peraturan tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai hak-hak pemegang polis asuransi, khususnya yang berkaitan dengan penanaman modal atau dana pada perusahaan asuransi bukan milik negara (non-BUMN) dengan prioritas pengembalian apabila ada kesalahan pengelolaan yang disengaja atau tindak pidana yang dilakukan olehnya. direktur perusahaan asuransi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peraturan yang ada tidak memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis asuransi untuk mendapatkan pengembalian dana simpanannya. Artinya, tidak ada perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi ketika kejahatan tersebut di atas terjadi atau ketika terjadi pelanggaran, atau ketika terjadi kegagalan reinvestasi. Oleh karena itu disarankan agar dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan asuransi, khususnya yang berkaitan dengan: 1) Mekanisme penyelesaian non-litigasi seperti Arbitrase (BANI), 2) Mekanisme penyelesaian litigasi meliputi gugatan perdata, force majeure, perbuatan melawan hukum, tuntutan pailit terhadap manajer investasi, atau tuntutan pidana karena penggelapan, penipuan, atau pencucian uang. Selain itu, perlu adanya penyempurnaan terhadap ketentuan teknis POJK No. 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Kata kunci: *Keamanan Hukum, Dana Pelanggan, Kegagalan Reinvestasi*

Abstract

The growth of insurance sector in Indonesia so far shows a significant development. The data from the Financial Services Authority (OJK) recorded that in 2020 there were 139 insurance companies had obtained the permits to run their business in Indonesia. This number has been decreasing over the past five years due to the failure of several big insurance companies in managing the customer's insurance premium. For example, Bakrie Life and Bumi Asih Jaya Insurance. The research methods on this this research are normative with an empirical support to verify the basic research problem and to regulate an ideal formulation of legal protection for all insurance policyholders against the intentional

mismanagement by the insurance companies. The results show that until now the rights of all insurance policyholders are still referring to the Commercial Law (Trade Law Book) and the Insurance Law. Both regulations do not specifically regulate the rights of insurance policyholders, especially those related to the investments or funds in the non-state-owned (non-BUMN) insurance companies with the priority of refunding if there is an intentional mismanagement or criminal acts committed by the director of the insurance company. The research concluded that the existing regulations do not provide a legal certainty for the insurance policyholders to get refunds for their deposit funds. This means, there is no legal protection for the insurance policyholders when the above mentioned crime occurs or when a violation occurs, or when there is a reinvestment failure. Therefore, it is recommended that the insurance law regulatory improvements be carried out, specifically those related to: 1) Non-litigation settlement mechanisms such as Arbitration (BANI), 2) Litigation settlement mechanisms including private law suit, force majeure, illegal act, bankruptcy suit against the investment managers, or criminal charges for embezzlement, fraud, or money laundering. In addition, it is necessary to have improvements of the technical provisions POJK No. 06/POJK.07/2022 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector

Keywords : *Legal Certainty, Customer Funds, The Failure of Reinvestment)*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Konsekuensi logis yang timbul adalah hukum harus menjadi “center of action”, seluruh aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat harus mengacu pada hukum yang berlaku. Hal ini mengandung makna bahwa segala tindakan pemerintah (pemegang kekuasaan) dan subjek hukum didasarkan pada hukum, dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan fungsi hukum dalam negara hukum.

Undang-undang memberikan perlindungan terhadap kepentingan penduduk dan warga negara serta memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk bertindak tegas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga pemerintah dan negara tidak ragu-ragu dan tidak takut untuk menindak siapapun. yang mencoba dan melakukan perbuatan yang melanggar hukum (penegak hukum). Penegakan hukum merupakan syarat yang sangat diperlukan bagi keberadaan dan berfungsinya nilai-nilai dasar demokrasi. Selain itu, dalam penegakan hukum perlu adanya jaminan independensi atau kebebasan lembaga peradilan. Independensi atau kebebasan peradilan merupakan syarat dan syarat agar prinsip negara hukum dapat dilaksanakan secara utuh. Artinya suatu lembaga peradilan dikatakan independen apabila para aktor dalam lembaga tersebut juga independen dan berorientasi pada rasa dan suara keadilan, bukan pada tekanan kekuasaan. Persoalan penegakan hukum seolah menjadi kabut hitam yang seolah sulit ditembus dan nyaris tak tersentuh reformasi. Hal ini merupakan upaya yang tidak sejalan dengan tujuan reformasi hukum di Indonesia, termasuk agar masyarakat dapat kembali percaya terhadap hukum, termasuk sistem penegakan hukum dan aparat hukum, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara kondusif. dan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat. Hukum dan ilmu ekonomi digambarkan mempunyai keterkaitan yang erat, terutama mengenai bidang ekonomi korporasi dan ekonomi mikro, yang ruang lingkupnya mencakup interaksi bisnis antar pelaku usaha. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi sangat penting tidak hanya dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul, namun yang lebih penting lagi adalah dalam meletakkan landasan pembangunan itu sendiri. Dengan berhasilnya pembangunan ekonomi, diperkirakan akan tercipta perubahan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat didorong melalui proses pembangunan ekonomi yang dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan serta hasilnya dapat dinikmati

oleh seluruh masyarakat. Selain pertumbuhan, perlu mendapat perhatian dan menjaga hakikat pertumbuhan ekonomi itu sendiri, yaitu penegakan hukum di bidang perekonomian. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi dipandu oleh hukum dan etika bisnis. Sejak masa Orde Baru, Indonesia telah mengalami kegagalan dalam membangun negara yang modern, terstruktur, kuat (hard state) dalam hubungannya dengan pembangunan pasar (marketmechanism), dengan ciri maraknya korupsi dan inefisiensi. Berlanjut pada era reformasi yang juga cenderung menganut paham liberalisme. tipikal negara berkembang dimana terjadi proses birokratisasi (minimum negara) dan privatisasi berlebihan. Semula dimaksudkan untuk membuat pemerintah dan BUMN lebih efisien dengan tetap menyerahkan mesin pertumbuhan kepada swasta. Namun yang terjadi justru negara semakin tidak berdaya dalam memainkan peran sebagai regulator, apalagi berperan korektif di pasar agar tercipta keadilan sosial.

Kegagalan manajemen ini juga terjadi dalam pengelolaan bisnis asuransi di Indonesia, dimana seharusnya perusahaan asuransi mempunyai peran strategis dalam turut serta membangun pertumbuhan ekonomi dan juga pentingnya menjaga ketahanan dan stabilitas keuangan masyarakat Indonesia. Ketahanan dan stabilitas finansial dengan mulai menyiapkan dana investasi yang berkaitan dengan diri sendiri (self) dan mengantisipasi permasalahan kerugian yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Saat ini asuransi pembangunan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan . Di Indonesia banyak sekali terdapat perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan pengguna jasa asuransi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga tahun 2020, terdapat sebanyak 139 perusahaan asuransi di Indonesia yang mendapatkan izin. datanya mengalami penurunan selama lima tahun Terakhir, pada tahun 2019 dan 2018 sebanyak 151 perusahaan, kemudian pada tahun 2017 mencapai 152 perusahaan dan pada tahun 2016 tercatat sebanyak 146 perusahaan. Dari 139 perusahaan tersebut, tercatat 74 perusahaan asuransi umum, 54 perusahaan asuransi jiwa, 7 perusahaan reasuransi; 3 perusahaan penyelenggara asuransi Wajin dan 2 badan penyelenggara penjaminan sosial.7 Penurunan Hal ini menyebabkan adanya sejumlah reputasi penyelenggara asuransi yang bermasalah dengan pengelolaan premi dari nasabah, antara lain:

1. Bakrie Life, kasus gagal bayar asuransi perusahaan milik The Bakrie Group terjadi pada berbagai jenis produk unitlink Diamond Investa (asuransi dan investasi). Produk tersebut mengalami gagal bayar pada tahun 2008 karena perusahaan terlalu agresif berinvestasi di pasar saham, pada hari-hari itu sahamnya anjlok karena dipicu krisis global kasus subprime mortgage di Amerika Serikat (AS). Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang kini telah berganti nama menjadi OJK menyatakan gagal bayar Diamond Investa mencapai Rp 500 miliar. Untuk menyelesaikan masalah ini kesepakatan Bakrie Life tercapai akan mencicil kewajibannya. Namun cicilan Bakrie Life bermasalah. Tidak semua dana pemegang polis dikembalikan hingga akhirnya pada tahun 2016, OJK mencabut izin operasional Bakrie Life yang tertuang dalam keputusan no. KEP-76/D.05/2016 yang ditetapkan pada tanggal 17 April 2017.
2. Asuransi Bumi Asih Jaya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha di bidang Asuransi atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (BAJ) pada tanggal 18 Oktober 2013 karena Tidak Mampu Lagi Untuk memenuhi ketentuan terkait pembiayaan kesehatan (Risk Based Capital) dan rasio keseimbangan investasi terhadap cadangan teknis dan klaim utang. Dalam perjalanannya pasca dicabut, Bumi Asih Jaya belum dapat menjalankan kewajibannya sehingga OJK mengajukan gugatan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Asuransi Jiwa Bumiputera 1912, permasalahan Bumiputera lebih terfokus pada mismanajemen atau kesalahan mengelola perusahaan. Pada bulan Januari 2018 perusahaan mengaku mengalami keterlambatan pembayaran klaim dalam 1 – 2 bulan karena minimnya premi yang dihasilkan perusahaan

Dari konteks penyelesaian kasus kegagalan pengelolaan premi pelanggan oleh perusahaan asuransi yang menyebabkan kegagalan pembayaran perusahaan asuransi kepada pelanggannya, terdapat perbedaan karakteristik penyelesaian antara perusahaan asuransi BUMN dengan non-BUMN, menurut Penulis justru kepastian hukum bagi pemegang polis perusahaan non-negara Asuransi yang dimiliki perlu mendapat perhatian khusus dalam bentuk pembaharuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk memperdalam ruang lingkup usaha asuransi di Indonesia dengan judul yang diangkat Penelitian ini berjudul, "Update Undang-Undang Asuransi Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Asuransi dan Masyarakat". Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi hal-hal yang diteliti sebagai berikut : Bagaimana pengaturan pada perusahaan investasi asuransi non BUMN terhadap dana pemegang polis? Bagaimana penerapan pengaturan kepastian hukum atas dana pemegang polis pada perusahaan asuransi non-BUMN terhadap adanya unsur kesengajaan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Direktur, dengan prioritas pengembalian dana pemegang polis? Bagaimana pengaturan ideal yang dapat secara efektif memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis perusahaan asuransi non-BUMN terhadap adanya unsur manajemen kesalahan yang disengaja atau tindak pidana yang dilakukan oleh Direktur?.

METODE

Dalam penelitian ini tujuan utama penulis adalah untuk mengkaji kualitas suatu norma sehingga dapat ditemukan suatu rekomendasi hukum dalam rangka reformasi hukum, maka penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan memperhatikan bahwa awalnya Pokok penelitiannya adalah bagaimana konsep ideal tersebut diatur dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi pemegang polis pada perusahaan asuransi terhadap unsur-unsur kesalahan pengelolaan yang disengaja atau tindak pidana yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menemukan konteks perlindungan hukum bagi nasabah pemegang polis asuransi yang beritikad baik. Dalam penelitian hukum jenis ini, hukum sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai peraturan atau norma yang menjadi tolok ukur perilaku manusia yang dianggap pantas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

This is related with product underlying law regulation and management of population data on KTP- el , for organize return in One framework think , that arrangement or base legislation on population data on e -KTP is One unity based on the Establishment Law Regulation Legislation . As for the main points arrangement storing and managing population data on e -KTPs in Indonesia, referring to Law Number 15 of 2019 concerning Changes to the Law Number 12 of 2011 concerning Formation Regulation Legislation , then explained as following : As effort accommodate various changes that occur , then do it change after change to substance of the 1945 Constitution in 1997 – 2010, good from facet substance nor systematics . The state is obliged serve every citizens and residents For fulfil rights and needs basically in framework service public which is mandate of the 1945 Constitution . Article 26 paragraph (3) of the 1945 Constitution, reads : " Matters about citizens and residents arranged with law " . Then , Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which reads : " Every person has the right on acknowledgment , guarantee , protection , and certainty fair laws as well as same treatment in front of law " . In essence, the Unitary State The Republic of Indonesia is based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in essence obliged For give protection to society and actors industry service finance in matter This is insurance.

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Di dalam Penjelasan Umum Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2014 disebutkan bahwa upaya untuk mewujudkan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, dapat dipercaya, kompetitif secara umum dilakukan, baik dengan penetapan ketentuan baru maupun penyempurnaan ketentuan yang sudah ada ada.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan. UU P2SK merupakan upaya Pemerintah dan DPR untuk memajukan kesejahteraan umum dengan melaksanakan reformasi sektor keuangan Indonesia. Pasal 326 huruf O Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dinyatakan Masih berlaku. Dalam UU P2SK ini terdapat 27 bab dan 341 pasal di dalamnya. Perlindungan Konsumen dalam UU P2SK terletak pada Bab XVIII Pembiayaan Literasi, Pembiayaan Inklusi, dan Perlindungan Konsumen Pasal 225 sampai dengan pasal 235, pasal 238 (Ketentuan Perjanjian Baku), 239 (perlindungan data konsumen), dan 245 sampai dengan pasal 247 (penanganan konsumen pengaduan).
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Memberikan izin kepada perusahaan asuransi umum untuk mempromosikan unit link tersebut diberikan oleh OJK melalui Pasal 7 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Perasuransian. Unit link asuransi merupakan salah satu produk asuransi yang sesuai pembiayaan dengan Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, yang didalamnya memuat Produk Asuransi Terkait Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi Minimal memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana khusus yang dibentuk Untuk Produk Asuransi dinyatakan dengan baik dalam bentuk satuan atau bukan satuan. Sehubungan dengan amanat Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770) dan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016) 2016 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992), diperlukan Untuk mengatur lebih lanjut mengenai produk asuransi terkait dengan investasi pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 5 /SEOJK.05/2022 Tentang Produk Terkait Asuransi dengan Pihak penanaman modal dalam kegiatan usaha asuransi bukan milik negara.

Perjanjian asuransi yang melibatkan 2 (dua) pihak yaitu Penanggung dan Tertanggung. Tertanggung dapat mengasuransikan dirinya sendiri atau mengasuransikan orang lain; misalnya orang tua bisa mengasuransikan anaknya. Tertanggung yang wajib membayar premi yang berhak mengajukan klaim adalah Tertanggung di dalam Kepolisian yang disebut sebagai Pemegang Polis (Policy Holder). Sedangkan Penanggung adalah Pihak yang mempunyai izin resmi sendiri untuk melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pihak pengambil pengalihan risiko berdasarkan suatu polis; atas pertanggung ini, penanggung risiko menerima premi dari pihak lain sebagai Tertanggung. Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang produk Asuransi Linked dengan berinvestasi pada kriteria perusahaan yang dapat memasarkan PAYDI, persyaratan Bagi perusahaan yang memasarkan PAYDI terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam produk asuransi ini. pihak-pihak tersebut adalah pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung, tertanggung sebagai pemegang polis, pihak

Manajer Investasi yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi Dimana ia sebagai kuasa manajer investasi serta Bank Kustodian berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Pasal 6 Nomor 21/POJK.04/2017, Kustodian adalah lembaga penyedia jasa penitipan portofolio dan harta kekayaan yang berkaitan dengan efek, penerimaan bunga, dividen, penyelesaian transaksi surat berharga, wakil pemegang rekening, dan hak-hak lainnya. Para Pihak ini mempunyai hubungan hukum berdasarkan perjanjian yang mengikat para pihak. Perjanjian asuransi yang melibatkan perusahaan asuransi sebagai penjamin dan tertanggung, perjanjian investasi antara perusahaan asuransi dengan Manajer Investasi atas dana tertanggung, serta perjanjian penggunaan jasa kustodian antara Perseroan dan Bank Kustodian. Mekanisme kebijakan reinvestasi dana pemegang polis pada perusahaan asuransi non-negara. unit link atau PAYDI adalah produk asuransi jiwa non-tradisional yang menggabungkan perlindungan terhadap risiko kematian relatif terbatas (vs dengan produk asuransi jiwa tradisional) dengan manfaat mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana khusus yang dibentuk Untuk produk asuransi. Produk asuransi unit link pada dasarnya adalah polis yang memadukan program proteksi dan investasi dalam satu produk. Dengan begitu, nasabah asuransi akan memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri alokasi dana yang akan ditanamkan dalam investasinya. Unit link asuransi masuk dalam kategori portofolio investasi karena penempatan uang atau penanaman modal melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, seperti saham, obligasi, dan deposito. Unsur investasi pada unit product link merupakan komponen penting dari produk itu, mengingat tanda kebijakannya adalah hasil investasi yang memperoleh keuntungan nyata. Investasi portofolio yang dilakukan oleh individu, perusahaan dan lembaga mengharapkan keuangan tanda peningkatan dari surat-surat berharga.

Setiap investasi menanggung unsur risiko tertentu, pada unit link Risiko investasi ini sepenuhnya ditanggung oleh pihak pemegang polis. Ada beberapa kemungkinan hasil investasi, untung atau untung. Pada produk link unit Asuransi perusahaan ini mengurangi risiko dimana uang preminya? sebagian pelanggan dimasukkan sebagai risiko jaminan dan sebagian lagi masuk ke dalam komponen investasi yang disesuaikan dengan keinginan pelanggan dengan pelanggan melalui manajer investasi yang dipilih, dengan demikian asuransi perusahaan selain jaminan hati-hati Ada juga risiko yang terlibat dalam investasi lapangan.

Nilai polis yang merupakan hasil investasi adalah uang yang digunakan untuk membayar biaya asuransi, biaya tambahan asuransi, dan biaya administrasi. Dengan demikian, asuransi perlindungan dibayar dari hasil investasi. dari sini Kita Dapat Melihat bahwa pemotongan biaya pada unit link dilakukan dengan dua cara. Pertama, pemotongan langsung premi untuk membayar biaya perolehan (hanya dalam 5 tahun pertama). Kedua, nilai investasi dipotong secara rutin untuk membayar biaya asuransi (sepanjang umur polis). Setelah membayar seluruh biaya, sisanya adalah nilai polis atau tanda tunai yang dapat diambil oleh pemegang polis. Inilah nilai yang bisa dicairkan untuk dana asuransi jiwa. Selama nilai polis mencukupi untuk membayar biaya, asuransi proteksi tetap aktif. Jika nilai polis tidak mencukupi, otomatis asuransi perlindungan terhenti, atau sering disebut dengan istilah polis lapse. Pada prinsipnya unit link polis asuransi akan tetap aktif selama konsumen masih melakukan pembayaran premi. Dengan kata lain, jika konsumen berhenti melakukan pembayaran premi maka unit link polis asuransinya akan hangus. Sebelum terjadi lapse polis, perusahaan asuransi akan meminta nasabah melakukan penambahan dana (top up) dengan membayar kembali di luar premi reguler yang dibayarkan. Penawaran unit link asuransi dilakukan dengan cara menatap terlebih dahulu langsung antara agen dengan konsumen. Dalam hal ini Agen akan melakukan pengenalan terkait perusahaannya dan menggali informasi mengenai konsumen. Selanjutnya agen akan melakukan analisis terhadap kebutuhan konsumen dan profil risiko investasi konsumen. ini diperlukan agen Untuk menentukan cakupan asuransi yang dibutuhkan konsumen dan menentukan pilihan investasi yang paling sesuai dengan profil risiko investasi konsumen. Sebagai landasan bagi agen Untuk dapat melakukan pemasaran asuransi unit link, agen tersebut selain harus

memiliki sertifikasi lisensi agen penjual asuransi juga wajib memiliki sertifikasi khusus unit link.

Peraturan Perbandingan Pembelajaran dengan Negara Lain

Produk asuransi link unit merupakan produk hybrid untuk asuransi jiwa yang menanggung risiko dan memiliki komponen tabungan. Setiap klien memutuskan jumlah aset yang akan digunakan untuk menutupi risiko, dan berapa banyak yang akan digunakan untuk investasi. Aset yang diasuransikan yang diinvestasikan pada saham-saham “blue-chip” dianggap sebagai investasi yang berisiko rendah. Saham “blue-chip” adalah perusahaan saham yang didirikan dan sehat secara keuangan yang memiliki rekam jejak yang terbukti, neraca yang kuat dengan utang rata-rata, pendapatan yang konsisten, dan kapitalisasi pasar yang besar. Solvabilitas II (Directive 2009/138/EC) memberikan klasifikasi produk asuransi jiwa, namun tidak memuat definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kontrak asuransi jiwa. mohon secara spesifik, produk asuransi jiwa dapat tunduk pada undang-undang tentang investasi sebagai ganti layanan asuransi di negara-negara Uni Eropa lainnya. Negara-negara Anggota telah mengembangkan peraturan lebih lanjut dalam hukum nasional. Mereka mengambil keuntungan dari fleksibilitas yang diberikan oleh minimalnya harmonisasi peraturan UE di kawasan. Penambahan ketentuan telah diberlakukan khusus terkait produk asuransi dengan fungsi investasi. Pada dasarnya cara kerja dan regulasi unit link di Indonesia sama dengan di Singapura, Belanda, Swedia, India, dan Makedonia. Dilihat dari beberapa tambahan perbaikan regulasi di beberapa negara, pemegang polis merasa aman dalam memilih asuransi unit link saat berinvestasi. Begitu pula yang terjadi di Indonesia, OJK melakukan penguatan internal regulasi produk PAYDI. ini bertujuan Untuk meningkatkan perlindungan kepada pengguna PAYDI. Dalam praktiknya, agen mempromosikan unit product link dengan menjanjikan profit investasi besar.

Selain itu, pada saat pemasaran, mayoritas agen juga tidak menyampaikan risiko yang menyertai produk unit link. Melihat banyaknya pengaduan dan pengaduan yang disampaikan konsumen, selain menindaklanjuti pengaduan OJK juga melakukan upaya penguatan regulasi unit link terkait dengan menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Terkait Asuransi dengan Investasi dan mulai efektif pada tanggal 14 Maret 2022 (SE-OJK). Sebagaimana telah disebutkan pada bab 4.1.1 tentang penguatan regulasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan diterbitkannya SE-OJK, ketentuan penerbitan ini bertujuan untuk meningkatkan aspek perlindungan konsumen serta meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi, tata pemasaran PAYDI produk atau unit tautan No ini menimbulkan masalah di kemudian hari. SEOJK PAYDI mendorong perbaikan pada tiga aspek utama yaitu praktik pemasaran, transparansi informasi dan tata kelola aset PAYDI. Perbaikan praktik pemasaran dan transparansi informasi diharapkan dapat memastikan bahwa pemegang polis PAYDI benar-benar memahami PAYDI yang dibeli, termasuk mengenai manfaat asuransi, biaya dan risiko yang ditanggung pemegang polis. ini menganggap tingkat literasi asuransi masih rendah, sedangkan PAYDI adalah produk asuransi yang kompleks Karena menggabungkan unsur asuransi dan investasi.

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah dilakukan yang disampaikan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan diatas 3 (tiga) rumusan masalah, sebagai berikut : Pengaturan tentang hak-hak pemegang polis normatif telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Perasuransian khususnya Untuk melindungi pemegang polis terhadap risiko atau potensi kejadian yang akan terjadi. Oleh karena itu Telah dilakukan pembaharuan peraturan di bidang Perasuransian, termasuk pengaturan tentang pemasaran unit link dengan berdasarkan perbandingan dengan ketentuan serupa yang diterapkan di Singapura; Belanda; Swedia; India dan Makedonia yang normatifnya sudah terintegrasi dengan baik. Kesimpulannya, pengaturan mengenai asuransi unitlink oleh OJK masih terlalu lemah dan terbatas. Dalam perkembangannya, OJK telah melakukan penguatan regulasi terkait unit link dengan menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi Terkait dengan investasi mulai berlaku 14 Maret 2022 (SE-OJK).

SEOJK dimaksudkan untuk mendorong perbaikan pelayanan industri terkini pada tiga aspek utama yang meliputi pengaturan mengenai praktek pemasaran, transparansi informasi dan tata kelola aset PAYDI. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga terus memperkuat regulasi terkait asuransi dengan menyusun dan menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan. Tujuannya adalah menata keuangan industri sesuai dengan perkembangan zaman, sekaligus memenuhi amanat UU Perasuransian. Pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangan telah memberikan hak dan kesempatan kepada nasabah pemegang polis untuk dapat mengajukan upaya hukum Untuk memanfaatkan memperoleh pengembalian premi yang telah disetorkan melalui gugatan wanprestasi kepada perusahaan yang gagal membayar asuransi non-negara akibat kesalahan pengelolaan perusahaan dan adanya tindak kejahatan yang dilakukan oleh direksi dan manajemen perusahaan asuransi non-negara. Pemegang polis pelanggan juga mengajukan permohonan PKPU atau pailit kepada perusahaan yang gagal membayar asuransi non-negara dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke OJK untuk kemudian diajukan ke Pengadilan Niaga . ini berdasarkan ketentuan UUK-PKPU dan UU Perasuransian, menetapkan hanya OJK yang dapat mengajukan permohonan PKPU atau pailit kepada perusahaan asuransi. Direktur termasuk pengelola perusahaan asuransi melakukan tindak pidana harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan tindak pidana yang dilakukannya. Pemerintah bersama DPR mengundangkan UU P2SK (Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan) dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK yang bersifat substantif telah mengubah dan menyempurnakan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-undang ini secara langsung menyentuh substansi penyempurnaan pengaturan Undang-Undang Perasuransian yang memberikan perlindungan hukum kepada nasabah pemegang premi apabila terjadi tindak pidana atau pelanggaran di bidang perasuransian dan/atau terjadi kegagalan pengelolaan reinvestasi oleh pengelola perusahaan investasi asuransi.

SIMPULAN

Berdasarkan diskusi dan analisis yang telah disampaikan dalam Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan pada 3 (tiga) formulasi masalah, sebagai berikut : Pengaturan tentang hak pemegang kebijakan normatif telah diatur dalam Kode Kriminal dan Hukum Asuransi khususnya Untuk melindungi pemegang polis dari risiko atau insiden potensial akan terjadi. Oleh karena itu yang telah melakukan perpanjangan peraturan di bidang Asuransi, termasuk pengaturan tentang unit link marketing dengan dasar perbandingan dengan ketentuan yang serupa dengan yang diterapkan di Singapura; Belanda; Swedia ; India dan Makedonia, masing-masing normatif telah terintegrasi dengan baik. Kesimpulannya, pengaturan tentang unitlink asuransi oleh OJK masih terlalu lemah dan terbatas. Dalam pengembangan, OJK telah melakukan penguatan peraturan terkait unit link dengan penerbitan Surat Circular Financial Services Authority No. 5/SEOJK.05/2022 mengenai Produk Asosiasi Asuransi dengan memulai investasi berlaku 14 Maret 2022 (SE-OJK). Sandiaga Uno – Berniat Untuk industri perbaikan mendorong layanan saat ini pada tiga aspek utama meliputi pengaturan tentang praktik pemasaran, informasi transparansi dan pemerintahan PAYDI aset. Selain itu, pemerintah Indonesia juga Meningkatkan dan memperkuat regulasi terkait asuransi dengan mempersiapkan dan melaksanakan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan. Tujuannya adalah untuk mengatur keuangan industri sesuai dengan apa yang telah sesuai dengan waktu, semuanya sekaligus memenuhi mandat Hukum Asuransi. Pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangan telah memberikan hak dan kesempatan bagi pelanggan pemegang asuransi untuk Untuk menggunakan mendapatkan pengembalian premi yang telah disetorkan melalui gugatan default kepada perusahaan yang gagal bukan milik negara asuransi membayar konsekuensi kesalahan manajemen perusahaan dan keberadaan mengikuti kejahatan yang dilakukan oleh direktur dan manajemen perusahaan non milik negara Asuransi. Pelanggan juga mengajukan permohonan PKPU atau bangkrut ke perusahaan yang gagal membayar asuransi non-negara dengan menyerahkan permohonan terutama sebelumnya ke OJK untuk

kemudian diajukan ke Pengadilan Perdagangan. Berdasarkan ketentuan UUK-PKPU dan Undang-Undang Asuransi, hanya OJK yang dapat mengajukan permohonan PKPU atau bangkrut ke perusahaan asuransi. Direktur termasuk manajemen perusahaan asuransi tidak mengikuti kejahatan harus diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kejahatannya yang dilakukannya. Pemerintah bersama DPR telah menerbitkan Undang-Undang P2SK (Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan) dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang P2 SK yang secara substansial telah mengubah dan menyempurnakan Hukum No. 40 Tahun 2014 tentang Asuransi. Undang-Undang ini secara langsung menyentuh penyelesaian substansi perbaikan Hukum Asuransi yang memberikan perlindungan hukum kepada pelanggan pemegang premium dalam hal terjadi tindak pidana atau pelanggaran di bidang asuransi dan/atau terjadi kegagalan pengelolaan reinvestasi oleh manajer perusahaan asuransinya..

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam pembuatan artikel ilmiah ini

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil S/O Late Habib Ullah v. Special Judge, 2007 (69) ALR pg 318 Article 94, paragraph 1 of the Law on Insurance Supervision of Macedonia 2002
- Advokatfirman Vinge KB, Insurance Service In Sweden, 2021 accessed at <https://www.vinge.se/media/vczh4wwwv/insurance-services-in-sweden-2021.pdf> on 26 October 2022
- Amiruddin & H. Zainal Asikin, Introduction to Legal Research Methods , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),
- Anto Prabowo, Press Release: Increasing Consumer Protection, OJK Strengthens Regulations on Investment-Linked Insurance Products (PAYDI) , Jakarta, 2022,
- Bambang Sunggono, Legal Research Methodology , (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2005),
- Boy Nurdin, Position and Function of Judges in Law Enforcement in Indonesia , (Bandung: PT. Alumni, 2012), Cap 110, Revised Edition 2007. (Financial Advisers Act)
- Didin S. Damanhuri. "Editor: Colonial Dualism versus Constitutional Economics", in Supardi, Irvan Rahardjo, The Collapse of Our Insurance: Sengkurat Asuransi Jiwasraya, Dutch Legacy to the Absence of the State , (Bogor: IPB Press Publisher, 2020),
- Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the Taking-up and Pursuit of the Business of Insurance and Reinsurance. (Solvency II). 2009.
- Official Journal of the European Union, L 335/1: 1–155.
- Financial Advisers Act Section 25(5) MAS notice on market conduct standards for direct life insurer as a product provider (Notice 318, 2015)
- Financial Advisers Act Section 25(6).
- Floortje Nagelkerke, Life Insurers Required To Actively Assist Clients With Unit-Linked Insurance Policies , accessed at <https://www.regulationtomorrow.com/thenetherlands/life-insurers-required-to-actively-assist-clients-with-unit-linked-insurance-policies/> on October 25, 2022
- Guideline in KBBI is defined as /me-me-do-mani/ v based on guidelines: judges should - written law in deciding cases.
- <https://kbbi.web.id/pedoman> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/asuransi/Pages/Statistik-Perasuransian2020.aspx>
- Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999